

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

NOMOR : 1.a/HK.01.01/KH-05/01/2026

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN (SPK)
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026**

**KOORDINATOR SERKETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pada tahun 2026, maka perlu ditetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.Tahun Anggaran 2026;

b. Bahwa pegawai yang ditugaskan sebagai staf pengelola keuangan dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi dan operasional di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2026;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf “a” dan “b” dipandang perlu Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2026 sebagaimana nama terlampir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undangan-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 16 Tahun 2028 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-994/MK.02/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S.938/MK.02/2016, Hal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).
10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TENTANG PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN (SPK) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2026;

- PERTAMA** : Menunjuk/menetapkan nama SITI JUBAIDAH, SM sebagai Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Kapuas;
- KEDUA** : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA memiliki Tanggungjawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan tugas sebagai Operator Aplikasi SAKTI untuk penginputan penggunaan anggaran;
 2. Melakukan verifikasi atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada Negara; dan
 3. Mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mengarsipkan dokumen pertanggungjawaban keuangan yang menjadi tanggung jawab PPK;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Tanggal : 13 Januari 2026

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



UNTUNG SUPRIADI, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19731116 200801 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas di Kapuas;
4. Staf yang bersangkutan;
5. Arsip.